

PERAN PEMERINTAH TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA MAKASSAR

Darwis Muhdina

Email: darwis.muhdina@yahoo.com

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun aaktivitas sosialnya. Pembinaan agama merupakan tanggung jawab Departemen Agama sebagai institusi negara yang secara historis dan yuridis mempunyai wewenang di bidang itu. Dalam Penelitian ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda bahwa Perhatian Pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama cukup baik, hal itu dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada umat beragama dan lembaga keagamaan. Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam membina masyarakat serta menjaga kerukunan umat beragama, boleh dikatakan hampir tidak pernah berhenti. Begitu pula dengan hadirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Makassar menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap kerukunan umat beragama di Kota Makassar.

I. Pendahuluan

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, bahasa, budaya dan agama, kerukunan umat beragama merupakan suatu sarana yang penting diwujudkan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan nasional, karena aspek kerukunan merupakan nilai yang dapat ditemukan dalam ajaran setiap agama maupun aaktivitas sosialnya. Oleh kaarena itu, setiap manusia lewat agamanya, berusaha mengadakan suatu kerja sama antarumat beragama. Usaha untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia sudah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik dalam skop nasional maupun daerah. Kemajemukan itu sifatnya *multidimensional*, ada yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, agama, dan sebagainya.¹

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antarumat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antarmanusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk

¹M. Atho Mudhzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Cet. III; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), h. 127.

saling berinteraksi. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerja sama dalam bermasyarakat dan bernegara.

Makassar sebuah kota metropolitan, dihuni oleh masyarakat yang heterogen dan multietnis. Selain etnis Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Massenrengpulu, yang telah beranak-pinak suku-suku dari luar jazirah Sulawesi Selatan. Misalnya Manado, Minang, Aceh, Batak, Sunda, Banjar, Jawa, Ambon, Iriaan, dan lain-lain. Di samping itu, berkembang pula unsur keturunan seperti Cina, Arab, India, dan Pakistan. Kesemuanya memiliki akar budaya sendiri-sendiri, bahkan agama yang berlainan

Secara antropologis, pluralitas masyarakat Makassar dapat dideteksi dari wilayah tempatnya bermukim. Sejak era kolonial Belanda, wilayah pemukiman di Makassar dibagi dalam 3 wilayah kawasan yakni kawasan Eropa, kawasan Timur Asing dan kawasan bumi putra.

Kawasan Eropa, kini meliputi wilayah yang dibatasi jalan Gunung Merapi, Gunung Klabat, Sungai Tangka, Jenderal Sudirman, Khairil Anwar, Ali Malaka, Penghibur, Haji Bau, Arief Rate, Karunrung, Sungai Saddang, dan Gunung Merapi. Di kawasan ini bermukim para pejabat pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha Belanda.

Kawasan Timur Asing, sekarang ini mencakup jalan Riburane, Nusantara, Ahmad Yani, Wahidin Sudirohusodo dan Tentara Pelajar, dihuni oleh mayoritas orang-orang Cina dan sedikit keturunan India dan Arab. Kawasan Bumiputra, kini meliputi wilayah timur jalan Andalas, Latimojong, Monginsidi, dan Veteran untuk penduduk golongan bumiputra².

Kota Makassar adalah salah satu kota dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan yang setingkat dengan kabupaten dan merupakan ibu Kota Sulawesi Selatan. Kota Makassar sangat strategis sebagai kota dagang sehingga biasa disebut pintu gerbang perdagangan di kawasan timur Indonesia. Secara administratif, wilayah Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, 974 RW dan 4827 RT, dengan luas wilayah tercatat 175,77 km persegi.³

Adapun luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel. 1
Luas Wilayah menurut Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Mariso	1,82
2.	Mamajang	2,25
3.	Tamalate	20,21
4.	Rappocini	9,23
5.	Makassar	2,52

² H.B.Amiruddin Maula. *Demi Makassar* (Renungan dan Pemikiran), Pen Global Publishing, 2001. h. 222.

³ Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013* (Pencetak; UD Areso, Makassar 2013). h. 10

6.	Ujung Pandang	2,63
7.	Wajo	1,99
8.	Bontoala	2,10
9.	Ujung Tanah	5,94
10.	Tallo	5,83
11.	Panakkukang	17,05
12.	Manggala	24,14
13.	Biringkanaya	48,22
14.	Tamalanrea	31,84

Sumber: BPS Makassar, 2013⁴

Iklim berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 78 persen, temperatur udara sekitar 21,2 -33,2 c, dan rata-rata kecepatan angin 4,1 knot. Kota Makassar terletak antara 119 24'17'38" Bujur Timur dan 5 8'6'19" Lintang Selatan.

Adapun batas wilayah Kota Makassar adalah:

- 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Maros
- 2) Sebelah timur dengan Kabupaten Maros
- 3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa
- 4) Sebelah barat dengan selat Makassar

Jumlah anggota DPRD Kota Makassar tahun 2013 sebanyak 50 orang merupakan wakil dari 7 fraksi, 7 orang adalah perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk menduduki jabatan legeslatif sekalipun persentasenya masih relatif kecil sebesar 14 %. Dalam menjalankan tugasnya DPRD Kota Makassar pada tahun 2013 telah menghasilkan 7 peraturan daerah 23 keputusan dewan dan 15 keputusan pimpinan dewan⁵.

a. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Makassar

Adapun jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar, secara administrasi pemerintahan, terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Mariso
- 2) Kecamatan Mamajang
- 3) Kecamatan Tamalate
- 4) Kecamatan Rappocini
- 5) Kecamatan Makassar
- 6) Kecamatan Ujung Pandang
- 7) Kecamatan Wajo
- 8) Kecamatan Bontoala
- 9) Kecamatan Ujung Tanah
- 10) Kecamatan Tallo

⁴Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013*. h. 3

⁵Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013*. h. 10.

- 11) Kecamatan Panakkukang
- 12) Kecamatan Manggala
- 13) Kecamatan Biringkanaya
- 14) Kecamatan Tamalanrea⁶

b. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kota Makassar.

Adapun jumlah desa/kelurahan yang ada di Kota Makassar sejumlah 143, menurut kecamatan sebagai berikut:

Tabel. 3
Jumlah Kelurahan menurut Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RW	RT
1.	Mariso	9	47	217
2.	Mamajang	13	56	283
3.	Tamalate	10	108	533
4.	Rappocini	10	104	555
5.	Makassar	14	69	369
6.	Ujung Pandang	10	37	139
7.	Wajo	8	45	165
8.	Bontoala	12	57	257
9.	Ujung Tanah	12	50	198
10.	Tallo	15	77	455
11.	Panakkukuang	11	91	470
12.	Manggala	6	65	350
13.	Biringkanaya	7	101	499
14.	Tamalanrea	6	67	337
Jumlah		143	974	4827

Sumber: BPS Makassar, 2013⁷

c. Keadaan dan jumlah penduduk Kota Makassar

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa yang terdiri atas 676.744 laki-laki dan 692.862 perempuan. Adapun jumlah penduduk menurut agama terdiri atas, Agama Budha berjumlah 31.535 jiwa, Agama Hindu berjumlah 8000 jiwa, Agama Kristen Katholik berjumlah 47.000 jiwa, dan Agama Kristen Protestan berjumlah 50.416 jiwa, dan yang beragama Islam berjumlah 1.232.655 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 1.148.312 jiwa.

⁶Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013* .h. 11.

⁷Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013* . h.11

Potensi penduduk sangat memegang peranan penting dalam pembangunan dan merupakan modal pembangunan. Potensi penduduk itu juga sangat erat kaitannya dengan kekayaan alam, hal ini mempunyai arti yang sangat besar apabila masyarakat dapat menggali dan menggunakannya. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti diperlukan usaha yang semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan rakyat di dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, kesehatan, dan keamanan.

Ketidakseimbangan penduduk dalam penyebarannya akan menimbulkan masalah-masalah besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga di daerah perkotaan nampak suasana seperti ini diakibatkan oleh karena masyarakat yang ada di desa menyerbu kota untuk mencari pekerjaan sehingga terkonsentrasi di kota. Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi menjadi tempat terkonsentrasinya penduduk untuk mencari pekerjaan, namun sumber daya alam yang ada tidak mampu menampungnya sehingga terlihat ada pemukiman kumuh serta kantong-kantong kemiskinan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,67 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 177.166 atau sekitar 12,93 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 176.947 jiwa (12,92 persen).

Kecamatan Rappocini sebanyak 154.184 jiwa (11,26 persen), dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.201 jiwa (1,99 persen).

Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terdapat yaitu 32.550 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (31.057 jiwa per km persegi), Kecamatan Mamajang (26.298 jiwa km persegi). Sedang Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.305 jiwa per km persegi, kemudian Kecamatan Biringkanaya 3673 jiwa per km persegi. Manggala (5.089 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (7.934 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.347 jiwa per km persegi.

Wilayah - wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga daerah kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala.⁸

d. Keadaan sosial keagamaan di Kota Makassar

Seperti diketahui bahwa masyarakat di Kota Makassar terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat, agama dan kepercayaan, yang tersebar di seluruh kecamatan, desa dan kelurahan. Semua umat beragama berusaha dapat melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat. Agama pada prinsipnya adalah pegangan hidup bagi manusia yang bersumber dari Yang Maha Kuasa, pegangan hidup ini berisi aturan atau petunjuk yang berupa perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh umat

⁸Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013*. h. 19 - 20.

manusia. Bila agama ditinjau dari aspek kehidupan secara menyeluruh, maka sesungguhnya agama bukan mengandung dimensi ritual atau berkenaan dengan upacara saja, melainkan juga masyarakat dan seluruh aktivitas kehidupan manusia, atau dengan kata lain biasa disebut hubungan kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia.

Masyarakat Kota Makassar boleh dikatakan sangat padat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat dari berbagai kalangan, profesi, dan pekerjaannya yang sudah barang tentu masing-masing akan berusaha mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan bisa bekerja sama hidup rukun dan damai serta aman. Masyarakat Kota Makassar mengalami perkembangan yang pesat hampir di semua sektor. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk selalu mengayomi semua lapisan masyarakat.

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing - masing agama. Adapun jumlah tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushallah pada tahun 2013 masing-masing berjumlah 849 buah dan 114 buah. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja masing-masing 137 buah gereja protestan dan 8 buah gereja katolik. Tempat peribadatan untuk agama Budha, Hindu, dan Konghucu masing-masing berjumlah 4 buah dan 2 dan 5 buah.⁹

Tabel. 4
Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Tempat Peribadatan (Unit)					
		Mesjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura Hindu	Vihara Budha	Klenteng
1.	Mariso	50	4	1	1	1	-
2.	Mamajang	45	4	-	1	-	-
3.	Tamalate	184	5	-	-	-	-
4.	Rappocini	92	6	-	-	-	-
5.	Makassar	35	25	2	1	1	-
6.	U.Pandang	30	24	-	-	1	-
7.	Wajo	27	8	-	-	7	3
8.	Bontoala	27	4	1	-	-	2
9.	Ujung Tanah	37	5	-	-	-	-
10.	Tallo	85	2	-	-	-	-
11.	Panakkukang	95	30	1	-	-	-
12.	Manggala	100	3	-	-	-	-
13.	Biringkanaya	157	9	1	-	-	-
14.	Tamalanrea	112	8	2	6	-	-
Jumlah		1076	137	8	9	10	5

Sumber: BPS Makassar, 2013. h. 179 -180

II. Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

⁹Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar Dalam Angka 2013*. h. 112.

Kebijakan dan upaya-upaya Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, bermula dari munculnya berbagai ketegangan antara berbagai agama terutama antara Islam dan Kristen/Katolik di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani mengakui, bahwa musyawarah antaragama ini justru diadakan oleh karena timbul berbagai gejala di beberapa daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah pengertian; bahkan mungkin telah pula sengaja ditimbulkan oleh kegiatan gerakan politik sisa-sisa G30S/PKI, alat-alat negara kita kemudian cukup mempunyai dokumen-dokumen bukti bahwa sisa-sisa G30S/PKI merencanakan memecah belah persatuan kita dengan usaha mengadudombakan antara suku, antara golongan, antara agama dan lain - lain. Akan tetapi di pihak lain, pemerintah sungguh-sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam; sebab apabila masalah tersebut tidak segera kita pecahkan bersama secara tepat maka gejala-gejala tersebut akan dapat menjalar ke mana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan, mungkin bukan sekedar masalah nasional, melainkan dapat mengakibatkan bencana nasional”.¹⁰

Di bidang kerukunan umat beragama langkah kebijakan yang diambil oleh Departemen Agama pada awalnya adalah sosialisasi prinsip dasar kerukunan yang tidak saling mengganggu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Berkaitan dengan ini dikembangkan prinsip “*agree in disagreement*”¹¹ yang berarti; setuju dalam ketidaksetujuan, atau setuju dalam perbedaan.

Dengan mengembangkan pengertian setuju dalam perbedaan serta berdasarkan tugas pokok Departemen Agama sebagai salah satu departemen di bidang kesejahteraan rakyat di mana unsur pelayanan kepada masyarakat lebih menonjol daripada unsur pemerintah, maka selanjutnya pemeliharaan kerukunan umat beragama menggunakan pendekatan praktis-pragmatis yaitu tidak lain untuk melayani masyarakat agar kehidupan keagamaan semakin semarak, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.

Terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup 3 kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah “*Trilogi Kerukunan*”¹²

¹⁰Presiden Soeharto, pada saat itu (Pejabat), Dalam sambutannya pada *Musyawarah Antaragama* tgl 30 November 1967 oleh Pemerintah dan berlangsung di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta.

¹¹ Istilah ini dipopulerkan oleh A.Mukti Ali, salah seorang tokoh Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia.

¹² Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm. 12.

Kerukunan umat beragama yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pembinaan agama merupakan tanggung jawab Departemen Agama sebagai institusi negara yang secara historis dan yuridis mempunyai wewenang di bidang itu. Departemen Agama sendiri, dalam melaksanakan arah pembinaan kehidupan beragama di Indonesia berbeda dengan pelaksanaan masa kolonial yang bertujuan sempit semata-mata memperkuat kekuasaan kolonial. Kehadiran Departemen Agama dalam struktur organisasi pemerintahan Republik Indonesia untuk menunaikan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di sektor agama, sekaligus melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral bersama instansi pemerintah dan seluruh masyarakat dalam rangka membangun seluruh manusia Indonesia secara utuh menuju masyarakat yang sejahtera, baik lahir maupun bathin. Berdasarkan itu, salah satu tugas Departemen Agama adalah membangun kerukunan hidup antar dan inter umat beragama. Hal ini perlu ditangani karena pengikut agama mempunyai kecenderungan untuk menyebarkan kebenaran yang diyakini kepada umat manusia. Jika kecenderungan ini tidak diatur, maka akan menjadikan masyarakat beragama saling berebut pengaruh yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antaragama¹⁴.

Tugas keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah lewat Departemen Agama di tengah-tengah masyarakat cukup banyak. Itu suatu pertanda keseriusan pemerintah terhadap umat beragama, termasuk di Kota Makassar. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai pedoman berkaitan dengan masalah keagamaan, juga memberi fasilitas bagi kalangan umat beragama untuk berdialog dan bekerja sama. Demikian juga yang dikemukakan oleh Saudara Al-Qadri sebagai berikut:

“Menurut saya, perhatian pemerintah terhadap toleransi antarumat beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar saya melihat perhatian pemerintah Kota Makassar saat ini sangat bagus, karena pemerintah dan para pimpinan agama saling mengunjungi tempat-tempat beribadah lintas agama. Hal itu dapat terjadi karena dukungan masyarakat Makassar seperti Pemerintah Daerah, aparat keamanan serta organisasi-organisasi keagamaan, seperti forum-forum antarumat beragama.

Selain itu, agama saling terbuka dalam mendiskusikan berbagai isu yang terjadi di kalangan umat yang juga saling membantu, baik secara moril maupun material.¹⁵

Perlu disadari bahwa urusan keagamaan adalah urusan kita bersama, urusan setiap umat beragama yang harus mengatur diri sendiri. Namun, lebih penting lagi adalah urusan pemerintah untuk mengatur ketertiban serta masalah-masalah lain agar

¹³Lihat, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Depag RI, 2006), h. 36.

¹⁴ Said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antaragama*, h.xii

¹⁵ Wawancara dengan saudara Al-Qadri pada 30.November. 2011 di Makassar

masyarakat dapat hidup tenang, damai, sejahtera lahir, dan bathin. Seperti yang dikemukakan oleh Saudara Abdul Zakur sebagai berikut:

“Menurut saya, perhatian pemerintah Kota Makassar terhadap urusan umat beragama sudah baik karena tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap umat beragama tertentu dan toleransi antarumat beragama sudah baik, tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah misalnya izin membuat dan mendirikan tempat ibadah yang sampai sekarang sangat dipersulit. Dan pemerintah juga seharusnya membentuk tim atau kelompok kerukunan umat beragama, sehingga dapat meminimalisasi kerusuhan atau masalah antarumat beragama.¹⁶

Setiap manusia membutuhkan agama, yang dapat mengatur hidupnya sehingga dapat hidup tenang di dunia dan di akhirat kelak. Namun, dalam beragama manusia dapat memilih agama yang mereka yakini dapat menyelamatkannya pada kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Manusia beragama agar tidak resah dan cemas menghadapi problem-problem hidup yang dialaminya. Salah satu fungsi pemerintah adalah dapat mengayomi masyarakat dalam beraktivitas, termasuk masalah beragama. Terkait dengan hal tersebut dikemukakan oleh Saudara Nur Annisa sebagai berikut:

“Menurut saya, agama merupakan kebutuhan manusia, agama memberikan kekuatan yang berkesinambungan, memperindah jiwa dan perasaan, membuat manusia merasa nyaman, melindungi manusia dari keresahan, kesepian, rasa tidak aman dan fikiran picik. Namun apa jadinya jika agama digunakan sebagai bom waktu atau kambing hitam pada setiap konflik yang terjadi.

Di negeri kita tercinta ini, khususnya di Makassar tidaklah banyak ditemukan konflik dan perselisihan antarumat beragama. Adapun konflik yang terjadi biasanya berkisar pada masalah etnis maupun suku. Makassar merupakan ibu Kota Sulawesi Selatan yang didiami oleh bermacam-macam suku maupun agama yang dianut oleh masyarakatnya. Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap kerukunan antarumat beragama di antaranya:

1. Membuka dialog atau diskusi antarumat beragama.
2. Seminar-seminar atau *talk show* yang menghadirkan para alim ulama atau tokoh masing-masing agama.
3. Memberikan kebebasan kepada warga untuk beribadah tanpa mengusik mereka sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
4. Meredam segala cikal bakal dan benih-benih yang dapat membuat antarumat beragama berseteru.

Perhatian pemerintah terhadap umat beragama di Makassar sudah termasuk cukup baik, karena dilihat dari realita umat beragama di Makassar sudah tercipta yang namanya toleransi antar sesama sehingga di Makassar terlihat masih aman-aman saja, meskipun ada beberapa tokoh agama yang terkadang mempermasalahkan hal tersebut. Namun, dengan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kondisi masyarakat¹⁷.

¹⁶ Wawancara dengan saudara Abdul Zakur pada 30.November. 2011 di Makassar

¹⁷ Darwis Muhdina, *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar*. Disertasi. Makassar. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014. h. 172.

Beberapa mahasiswa melakukan studi banding antaragama termasuk mahasiswa UIN jurusan Perbandingan Agama. Di mana mahasiswa ini menyelami agama-agama tersebut dengan penuh kehati-hatian sehingga mahasiswa tersebut dapat memahami satu sama lain. Kata-kata yang biasa digunakan adalah “setuju dalam ketidaksetujuan”. Hal inilah yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut sehingga efek positifnya sangat menonjol. Dengan adanya studi banding ini maka sebagian masyarakat Makassar bisa sedikit ada pencerahan¹⁸. Artinya bisa terjadi saling memahami antara satu penganut agama dan penganut agama yang lainnya tentang ajaran agama masing-masing.

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis memang bukan merupakan hal yang ringan. Hal ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama lebih melibatkan aspek emosi daripada rasio, lebih menegaskan klaim kebenaran daripada mencari kebenaran. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perayaan hari-hari besar keagamaan dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu kita semua kembali kepada aturan-aturan yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Saudara Wahyudi sebagai berikut:

“Kehidupan beragama di Makassar secara yuridis mempunyai landasan yang kuat dalam hukum ketatanegaraan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistik. Sedangkan ayat dua mengandung pengertian: Negara menjamin kemerdekaan, terkandung arti bahwa menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan agama yang sehat. Negara tidak punya kompetensi untuk memaksa agama sebagaimana agama sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluknya, kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling mendasar dan karena agama itu sendiri bersifat universal¹⁹.”

Naskah sosialisasi oleh pemerintah dengan adanya keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dan yang terakhir PBM Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3/2008, KEP-033/JA/2008 dan Nomor 1990 Tahun 2008.

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor.9 dan Nomor. 8 Tahun 2006 tersebut di atas, terkait pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah. Sesungguhnya oleh Pemerintah adalah bermaksud untuk mengatur. Namun oleh sebagian pemeluk agama mungkin ada yang menilai bahwa Pemerintah tidak adil, atau mempersulit pemeluk agama yang mau

¹⁸ Wawancara dengan saudari Nur Annisa pada 30.November. 2011 di Makassar

¹⁹ Wawancara dengan saudara Wahyudi pada 30.November. 2011 di Makassar

mendirikan Rumah Ibadah lantas tidak diberikan izin untuk membangun. Pemeluk agama yang berbeda-beda sekte dan aliran, masing-masing mau mendirikan Rumah Ibadah sendiri. Peraturan Pemerintah tersebut di atas pada masa yang akan datang mungkin masih perlu ditinjau ulang, namun kondisi sekarang ini masih bisa dianggap sudah memadai. Sekali lagi Pemerintah sebenarnya hanya bermaksud untuk mengatur. Oleh karena itu bagi masyarakat sebaiknya mematuhi aturan tersebut, supaya dapat hidup tenteram dan dapat memelihara terciptanya Kerukunan Umat Beragama khususnya di Kota Makassar dan umumnya di Indonesia yang kita cintai ini.

Beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hasil penelitian ini memiliki nilai guna yang tinggi sehingga perlu disosialisasikan secara lebih luas. Selain sosialisasi dalam bentuk seminar hasil penelitian yang telah menjadi tradisi Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Hasil penelitian ini juga telah disosialisasikan pada forum yang bertaraf nasional setidaknya 3 kali. Pertama: Sosialisasi pada forum Kongres Pemuka Agama yang dilaksanakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama tanggal 7 - 9 Desember 2009 di Jakarta. Kedua: Sosialisasi pada seminar dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti Departemen Agama yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2009. Dan terakhir atau yang ketiga: adalah sosialisasi pada forum rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri tanggal 25 - 27 Mei 2010 bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta.²⁰

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai kerukunan hidup antarumat beragama, baik melalui diskusi ataupun dialog dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat maupun lewat penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Departemen Agama Pusat, maupun tingkat wilayah dan tingkat daerah. Seperti hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, yang mengatakan bahwa cukup banyak nilai guna yang tinggi dan perlu untuk disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerukunan umat beragama adalah suatu kebersamaan yang perlu dipelihara antara satu penganut agama dan penganut agama yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Saudara Fajar Ramadhan sebagai berikut:

“Sebelum penulis menarik kesimpulan tentang apakah baik atau tidak pengaruh dan peran pemerintah dalam toleransi keberagaman yang ada khususnya di Kota Makassar, maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa semangat dalam membangun kerukunan umat beragama menjadi “Roh” kebersamaan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Pandangan yang sempit, eksklusif, dan menganggap pihak lain sebagai ancaman kiranya bisa hilang dengan sendirinya, begitu pula dengan sikap saling mencurigai, merendahkan, dan membenci antarumat beragama harus dihilangkan, itulah salah satu karakter yang harus dibangun.

Melihat keberadaan agama yang super sensitif bagi pemeluknya, untuk itu selain sikap yang dewasa terhadap masing-masing pemeluk, pemerintah juga harus memiliki

²⁰ Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama*; Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. (Cet. Pertama, Jakarta: Pen; Maloho Jaya Abadi Press. 2010). h. V.

peran konkret agar kehidupan berbangsa dan bernegara selalu damai, meskipun di dalamnya terdapat keberagaman yang sangat jelas, agar orientasi agama itu terwujud, yakni menciptakan kedamaian bagi pemeluknya bahkan seluruh masyarakat yang berada di sekitarnya.

Melihat fenomena yang ada di Makassar, peran pemerintah hampir sangat vital karena terdapat banyak pemikir agama yang tidak hanya berasal dari kalangan agama Islam saja, tetapi juga dari agama lain seperti Kristen, Budha, dan Hindu. Pemerintah Kota Makassar juga telah mampu mempertemukan keberagaman ini dengan adanya organisasi yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di mana terdapat berbagai pemikir dari agama Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Hal ini tentunya sangat baik karena akan menimbulkan kesan bahwa kita bisa hidup damai meskipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Dengan adanya pertemuan seperti itu hendaknya mampu membentuk sebuah budaya yang melahirkan sikap toleransi antarumat beragama berupa saling menghormati antarkepentingan dan dapat hidup berdampingan dalam komunitas masyarakat madani.²¹

Kerukunan belum merupakan nilai akhir, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada untuk mencapai tujuan lebih jauh yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Di seluruh dunia kini telah tumbuh suatu kesadaran yang semakin mendalam bahwa manusia-manusia dari tradisi keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan daripada dalam permusuhan. Cita-cita di atas intinya memang merupakan ajaran fundamental dari setiap agama. Hal itu bukanlah sekedar cita-cita, melainkan tugas kewajiban yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kenyataan oleh setiap agama. Adanya tugas suci itu ditemukan dalam setiap agama dan dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbeda, baik kata-kata maupun nuansanya, namun sama hakikatnya.²²

Setiap penganut agama harus memahami bahwa kerukunan hidup antarumat beragama adalah suatu sarana untuk hidup bersama di tempat yang sama, bukanlah suatu hal untuk memaksakan kehendak, serta menjelekkan agama yang lain selain agama yang kita anut, melainkan semata-mata untuk hidup rukun dan damai penuh persaudaraan dan persahabatan. Hal inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengatur dengan baik, sehingga sangat diharapkan oleh semua lapisan masyarakat dapat secara bersama berperan aktif dengan pemerintah. Demikian juga yang dikemukakan oleh Saudara Agus Salim sebagai berikut:

“Perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap umat beragama saat ini cukup signifikan, di antara perhatian yang diberikan adalah dengan diadakannya pertemuan tokoh lintas agama yang telah sukses diselenggarakan. Dalam acara tersebut dibahas mengenai kasus yang sering muncul dengan mengatasnamakan agama. Dalam pertemuan itu juga diperoleh sebuah hasil maksimal yang pada intinya perlu adanya peningkatan kerja sama antarpolisi dan pemerintah untuk saling mendukung dan menjaga serta

²¹ Wawancara dengan saudara Fajar Ramadhan pada 30. November. 2011 di Makassar

²² Said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antaragama*, h. 37 dan 38

meredam apabila ada pertikaian di tingkat bawah, juga memberdayakan RT/RW untuk meningkatkan kewaspadaan di tingkat bawah sehingga dapat bekerja sama dengan aparat keamanan dalam mengantisipasi adanya pertikaian dan teror.

III. Penutup

Kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Kementerian Agama di bidang Kerukunan Umat Beragama pada awalnya adalah sosialisasi prinsip dasar kerukunan yang tidak saling mengganggu antara kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda. Salah satu tugas Departemen Kementerian Agama adalah membangun kerukunan hidup antarumat beragama dan intern umat beragama di Indonesia. Dalam terminology yang digunakan oleh Pemerintah secara resmi dengan istilah “*Trilogi Kerukunan*”, yang mencakup tiga kerukunan, yaitu: (1) kerukunan Intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama; dan (3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Dalam Penelitian ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda bahwa Perhatian Pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama cukup baik, hal itu dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada umat beragama dan lembaga keagamaan. Kemudian dengan hadirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Makassar menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki perhatian besar. Di mana dalam FKUB itu, bergabung tokoh agama dari berbagai agama yang ada, dan selalu mengadakan pertemuan dalam suatu forum atas prakarsa Pemerintah Kota yang tetap memberi bantuan baik dana dan fasilitas lain telah di siapkan. Sehingga dengan FKUB diharapkan menjadi peredam konflik apabila terjadi gejolak sosial yang memperatas namakan agama. FKUB bertugas untuk membina masing-masing umat beragama melalui berbagai kegiatan, baik formal maupun non formal. Kegiatan FKUB ini berjalan terus dan hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah terhadap kerukunan umat beragama sudah berjalan dengan baik.

Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam membina masyarakat serta menjaga kerukunan umat beragama, boleh dikatakan hampir tidak pernah berhenti. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ilham Arief Sirajuddin Walikota Makassar dalam rangka menjaga toleransi antarumat beragama. Pemerintah Kota Makassar memberikan bantuan kesejahteraan bagi para guru sekolah Minggu Kristen dan sekolah Hindu. Mereka sejauh ini berpartisipasi aktif dalam hal pembinaan keagamaan. Wali Kota Makassar, mengungkapkan, penyerahan bantuan yang dilakukan ini, diharapkan mampu meningkatkan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Juga salah satu upaya menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat khususnya para guru sekolah.

Baru-baru ini dalam memperingati Hari Amal Bakti, Departemen Agama Kantor Wilayah Sulawesi Selatan di Kota Makassar telah melaksanakan gerak jalan kerukunan yang melibatkan tokoh-tokoh antaragama dan semua etnis. Kita berharap dengan kegiatan ini, kedamaian, dan ketenteraman akan tercipta di Kota Makassar. Wali Kota Makassar mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar agar tetap konsisten dalam

menjaga toleransi sesama umat beragama, demi menciptakan situasi yang kondusif, aman, tenteram, dan damai.

Referensi

- Al-Munawar, Said Aqil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Cet. 2; Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama*; Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9 Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Cet. Pertama, Jakarta: Pen; Maloho Jaya Abadi Press. 2010.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. *Makassar Dalam Angka 2013*; Makassar: UD Areso, 2013.
- Maula, H.B.Amiruddin. *Demi Makassar (Renungan dan Pemikiran)*; Makassar: Pen Global Publishing, 2001.
- Mudhzar, M.Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Cet.III; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001
- Muhdina, Darwis. *Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar*. Disertasi. Makassar. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Perwiranegara, Alamsjah Ratu. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*; Jakarta: Departemen Agama, 1982.